

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting untuk dilakukan oleh pemerintahan desa sesuai amanah desentralisasi yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, mampu meningkatkan daya saing antar desa yang lain. Hal tersebut dapat terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan khususnya pemerintah desa dapat terlaksanakan dengan baik secara efektif dan efisien terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Secara historis desa merupakan suatu proses kesatuan terbentuknya masyarakat politik dan masyarakat politik dan pemerintah Indonesia dimana jauh sebelum terbentuk masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud yang paling kongkret dalam elemen masyarakat.

Dengan adanya perkembangan zaman, telah memberikan nuansa baru dalam sistem kenegaraan modern sehingga kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai bersifat otonom. Hal ini sejalan dengan

proses reformasi yang bergulir secara tepat maka bersifat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada bab XI bagian pertama pasal 200 - 216 mengenai desa dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat serta pemerataan kaadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah, terdapat pada bagian kedua Bab XI pemerintahan desa yang terdapat pada pada pasal 202 yaitu (1) pemerintahan daerah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, (2) perangkat desa terdiri dari sekretaris dan perangkat desa lainnya, (3) sekretaris desa yang dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Pada pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah Daerah Bab 1 Pasal 1 (12), tentang pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa yang namanya Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, maka desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya mempunyai tanggung

jawab yang penuh mengenai kemajuan desa tersebut, karena desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat (Otonomi Desa, 2004:13).

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sejak keluarnya UU Pemerintah Daerah No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah harus terus menerus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik. Seiring dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonom. Setiap daerah selalu menginginkan kesejahteraan dan kemakmuran yang didasarkan pada aspek (*substantive*) manfaat sebagai indikator dalam kinerja aparatur pemerintah Desa Moahudu belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya dan sistem kerja dari aparatur pemerintahan Desa Moahudu masih menunggu perintah dari atasan. Hal ini disebabkan aparatur Pemerintah Desa Moahudu masih

mengalami kesulitan. Kesulitan yang paling menonjol adalah dari Sumber Daya Manusia yang masih relative rendah, hal ini terlihat dari rata-rata tingkat pendidikan aparatur pemerintah Desa Moahudu yang masih rendah, adapun rata-rata pendidikannya hanya berijazah SD dan berijazah SMP dan SMA melihat dari latar belakang pendidikan para aparatur desa baik langsung maupun tidak langsung maka akan berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam melaksanakan program pemerintah, yaitu pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu juga menjadi persoalan yang ada di pemerintahan Desa Moahudu kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo yaitu para aparat pemerintah desa dalam hal ini pegawai ataupun tenaga kerja jarang masuk kantor, penyelesaian administrasi dilaksanakan dirumah kepala desa, pendapatan aparat desa tergolong kecil, dan minimnya potensi daerah dijadikan tumpuan pembangun desa.

Desa Moahudu merupakan salah satu desa di Kecamatan Tabongo, apabila di bandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Tabongo, maka desa Moahudu lebih tertinggal, hal ini disebabkan karena letaknya yang berjauhan dengan pusat pemerintahan kecamatan serta sarana dan prasarana tidak memadai. Namun demikian belum berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang mendorong terhadap aparatur pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini terlihat masih minimnya program-program kerja aparatur pemerintah desa yang langsung

dapat menyentuh ke masyarakat, rendahnya pembinaan kehidupan masyarakat, masih rendahnya tingkat pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam kehidupan masyarakat desa sering terjadi benturan baik antar warga dalam satu desa maupun antar desa, sedangkan dalam intem pemerintah desa belum nampak adanya sistem kerja yang professional dan hal ini akan mempengaruhi kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan desa, semua ini dapat berjalan dengan baik apabila kepala desa beserta aparatnya lebih proaktif dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Pelaksanaan otonomi desa dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah memberikan tugas kepada pemerintah desa dengan tugas. Tugas tersebut disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta kepada yang dipercayakan tetapi pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Akan tetapi kenyataannya di Desa Moahudu belum terwujud dalam kehidupan masyarakat, ini merupakan salah satu pelanggaran ketatanegaraan yang harusantisipasi dan ditindak lanjuti kembali sesuai undang-undang. Otonomi daerah merupakan suatu pelimpahan wewenang yang dipercayakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ke pemerintah desa.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan

masyarakat .pembangunan desa terus dipacu untuk menuju kepada perkembangan globalisasi yang diharapkan dengan maksud mengimbangi serta mensejajarkan pembangunan diperkotaan. Pembangunan akan berjalan apabila terjadi kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat repon positif dengan penuh harapan yang sungguh-sungguh bagi seluruh masyarakat yang ada dengan upaya meningkatkan pelayanan serta pengayoman masyarakat secara utuh guna untuk menumbuhkan semangat dan tetap konsisten dalam berdemokrasi dan melaksanakan pembangunan daerah khususnya daerah pedesaan secara berkalah atau berkelanjutan. Setelah melihat program atau konsep mengenai mekanisme kinerja apatur pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa.Maka opserpasional dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Segala kebijakan yang dilalukan oleh pemerintah desa harus mempunyai acuan yang jelas dalam menjalankan segala amanah masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Penelitian Penelitian di kantor Desa Moahudu kec. Tabongo Kab. Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kinerja aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Moahudu Kecamatan Tabongo?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam peningkatan kinerja aparatur desa di Desa Moahudu Kecamatan Tabongo?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui upaya aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Moahudu Kecamatan Tabongo
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya di Desa Moahudu Kecamatan Tabongo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara akademik, untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi pada program strata 1 (S1) Pendidikan Kewarganegaraan pada fakultas ilmu sosial universitas negeri gorontalo.

- 2) Secara teoritis dan akademis dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dalam pengembangan konsep yang berkaitan dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Moahudu Kecamatan Tabongo.
- 3) Secara praktis, diharapkan penelitian ini untuk memberikan masukan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Moahudu Kecamatan Tabongo.